



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR *Ag6* /SK/R/UI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM GABUNGAN 4 ORGAN UNTUK REVISI STATUTA  
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya revisi Statuta Universitas Indonesia, maka perlu diangkat Tim Gabungan 4 Organ untuk Revisi Statuta Universitas Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengangkatan Tim Gabungan 4 Organ untuk Revisi Statuta Universitas Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Rektor Nomor ND-727/UN2.R/HKP. 02.04/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penerbitan Keputusan Tentang Tim Gabungan 4 Organ untuk Revisi Statuta UI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TIM GABUNGAN 4 ORGAN UNTUK REVISI STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Mengangkat Tim Gabungan 4 Organ untuk Revisi Statuta Universitas Indonesia, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas untuk melakukan telaah terhadap Statuta Universitas Indonesia yang saat ini berlaku, guna menyusun usulan poin-poin dan/atau usulan draft untuk Statuta Universitas Indonesia yang baru, yang akan diusulkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Dana untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan ini dibebankan pada anggaran Universitas Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 496/SK/R/UI/2020

TENTANG KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TIM  
GABUNGAN 4 ORGAN UNTUK REVISI STATUTA  
UNIVERSITAS INDONESIA

**Tim Gabungan 4 Organ untuk Revisi Statuta Universitas Indonesia**

No	Nama	NIP	Organ
1.	Prof. Harkristuti, S.H., M.A., Ph.D.	195601251981032001	DGB
2.	Prof. Dr. Lindawati Gani, S.E., Ak., MBA., M.M.	196205041987012001	DGB
3.	Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, S.E., M.E.	061203015	DGB
4.	Prof. drh. Wiku Adisasmito, MSc. Ph.D.	196402201996031001	MWA
5.	Zaki Zamzani	-	MWA
6.	Luluk Tri Wulandari, M.Hum.	197604262000122001	MWA
7.	Prof. Nachrowi Djalal Nachrowi, M.Sc., M.Phil., Ph.D.	195405021979021001	SA
8.	Prof. Dr. Frieda Maryam Mangunsong Siahaan, M.Ed.	195408291980032001	SA
9.	Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.	196402251989032001	SA
10.	Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris	197009211994031001	Eksekutif
11.	Prof. Dr. rer.nat. Rosari Saleh	196110051992032001	Eksekutif

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001